



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PELESTARIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
TRADISIONAL TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan wujud dari kebudayaan yang dihasilkan oleh kreatifitas manusia, perlu dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi sebagai bentuk kekayaan bangsa;

b. bahwa untuk melindungi, mengembangkan dan kemanfaatan budaya dan seni bagi setiap orang, perlu dilakukan upaya melestarikan seni dan kebudayaan tradisional lokal yang telah ada dan tumbuh kembang dalam masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Qanun tentang Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Tradisional Tamiang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELESTARIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
TRADISIONAL TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Jati Diri Daerah adalah sifat, sikap, dan perilaku masyarakat Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh dan tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal yang memang perlu dilestarikan keberadaannya.
8. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi penggalian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta menempatkannya kembali pada posisi yang semula
9. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
10. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.

11. Kesenian...

11. Kesenian Daerah Kabupaten Aceh Tamiang adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat dari segala suku dalam Kabupaten Aceh Tamiang secara turun temurun.
12. Pelestarian kesenian dan kebudayaan adalah upaya penggalian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian dan Kebudayaan tradisional yang hidup dan berkembang di Tamiang untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
13. Kebudayaan Tamiang adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan asli Tamiang secara turun temurun dan masih hidup serta berkembang sampai sekarang.
14. Pelestarian kesenian dan kebudayaan Tamiang adalah upaya dinamis yang meliputi penggalian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta menempatkannya kembali pada posisi yang semula ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya, dan keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

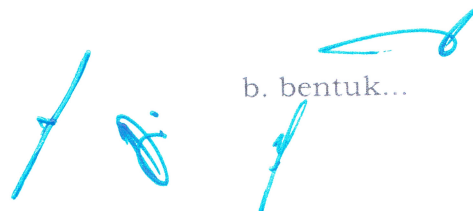
BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penggalian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian diwujudkan dalam bentuk pelestarian kesenian.
- (2) Pelestarian kesenian ditujukan kepada :
 - a. bentuk dan jenis kesenian tradisional maupun kesenian modern/nontradisional yang ada, hidup dan berkembang di daerah;

b. bentuk...



3. syair/lagu yang diiringi musik dengan notasi nada yang sudah menjadi khas daerah;
 4. kalimat pantun baik yang diiringi tabuhan alat musik atau tidak diiringi alat apapun dengan cara pengucapan yang bercirikan khas daerah;
 5. tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan;
 6. pahatan etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya daerah dari masa kemasa;
 7. pencak silat merupakan metode bela diri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup.
 8. bahasa atau sastra melayu bahasa yg lazim dipakai di suatu daerah bersifat etnik dengan nilai eksotisme kedaerahan; dan dapat ditampilkan/dipertontonkan untuk dinikmati dan oleh orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan bentuk kesenian tradisional Tamiang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk menjamin dan memelihara keaslian kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan deskripsi setiap jenis dan bentuk kesenian tradisional Tamiang dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Karakteristik Kebudayaan Tradisional

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai kebudayaan tradisional harus memiliki karakteristik :
- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
 - b. merupakan ekspresi komunal;
 - c. digagas dan ditumbuhkembangkan oleh warga suku Tamiang.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan bentuk kebudayaan tradisional Tamiang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGGAJIAN, PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Penggajian

Pasal 6

Penggajian kesenian dan kebudayaan diarahkan dalam upaya mencari, menemukan dan mengangkat kembali seni budaya Tamiang yang pernah ada dan berlaku secara turun temurun dalam perkauman Tamiang.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 7

Setiap bentuk seni dan budaya Tamiang yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilindungi keberadaan dan penyelenggaraan kegiatannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Perlindungan seni dan budaya Tamiang dilakukan melalui upaya:

- a. kesenian tradisional :
 1. dengan pendataan, inventarisasi dan pendokumentasian;
 2. dengan pendaftaran hak cipta/hak kekayaan intelektual.
- b. kesenian modern/nontradisional, dengan memberi ruang kreativitas positif bagi pelaku seni;
- c. kebudayaan, dengan pendataan, inventarisasi dan pendokumentasian serta penguatan komunitas lokal.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten mengembangkan seni dan budaya tradisional daerah bersama pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 10...

Pasal 10

Pengembangan seni dan budaya tradisional daerah dilakukan melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat beraktivitas seni dan budaya melalui kegiatan lomba dan cipta.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Kesenian dan kebudayaan di daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk :
 - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat.
 - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni dan budaya di daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni;
 - d. memelihara keserasian hubungan antar sektor di daerah, hubungan dengan pemerintahan antar daerah atau perwakilan pemerintah dengan negara lain;
- (2) Pemanfaatan kesenian dan kebudayaan dalam suatu kepentingan agama wajib dipisahkan dan tidak dicampuradukkan antar seni dan budaya dengan norma agama.

BAB IV DEWAN KESENIAN KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kegiatan dan pengembangan seni budaya Tamiang dapat dibentuk Dewan Kesenian Kabupaten.
- (2) Dewan Kesenian Kabupaten merupakan organisasi masyarakat sebagai mitra bagi Perangkat Daerah dalam menyediakan konsep dan gagasan, memberi usulan dan pertimbangan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pelestarian seni budaya Tamiang.
- (3) Anggota Dewan Kesenian Kabupaten dipilih melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V...

BAB V PENDANAAN PELESTARIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 13

- (1) Anggaran untuk mendukung kegiatan pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang dapat bersumber dari :
 - a. APBK sesuai kebutuhan;
 - b. sumbangan/bantuan dari perorangan/badan atau perolehan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kegiatan dalam tahun anggaran, Dinas dapat mengusulkan melalui program kerja berdasarkan jenis kegiatan dan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VI FASILITAS PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan gedung kesenian dan kebudayaan dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan berdasarkan usulan dari Dinas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau dalam bentuk lain kepada Dinas untuk mengelola gedung kesenian dan kebudayaan serta kepada pekerja seni.
- (2) Besaran nilai insentif dan tatacara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDIDIKAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAMIANG PADA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Pendidikan kesenian tradisional dan kebudayaan Tamiang dapat dimasukkan sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar.



- (2) Penambahan mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. tersedianya tata naskah pembelajaran yang dibuat lembaga terkait.
 - b. tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (3) Ketentuan mengenai penambahan mata pelajaran muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MISI KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 17

Setiap pengiriman delegasi dibidang kesenian tradisional dan kebudayaan daerah wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Delegasi asing yang akan mengadakan pertunjukan seni dan budaya wajib memiliki izin dari Bupati kecuali dalam kunjungan tanpa pementasan cukup dengan pemberitahuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal kunjungan delegasi dalam rangka kerjasama Pemerintah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dan cukup dengan sepengetahuan Bupati atas pemberitahuan dari perwakilan delegasi.

BAB IX SENIMAN

Pasal 19

- (1) Seniman berhak untuk berekspresi dan berkreasi seni dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi, memfasilitasi dan memberikan kemudahan untuk para seniman dalam membuat, mengajarkan, mempresentasikan, mempertunjukan/pementasan dan atau memamerkan hasil karyanya sesuai dengan norma yang berlaku di daerah.

BAB X...

BAB X PENGHARGAAN/ANUGERAH KESENIAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan/anugerah seni dan budaya kepada orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan daerah.
- (2) Bentuk penghargaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

BAB XI SANGGAR SENI DAN BUDAYA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan dan mengupayakan terbentuknya sanggar seni dan budaya oleh perorangan atau badan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan seni di Kabupaten setiap pembentukan sanggar seni dan budaya wajib didaftarkan kepada Dinas.
- (3) Sanggar seni dan budaya yang telah terdaftar mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pementasan seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni dan Budaya atau atas permintaan Dinas untuk dipentaskan pada acara yang digelar Pemerintah Kabupaten.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM MEMAJUKAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAMIANG

Pasal 22

- (1) Setiap warga Kabupaten wajib mendukung upaya pemajuan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan acara hiburan atau seremonial wajib menampilkan kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang sebagai bagian dari pertunjukkan acara yang diselenggarakan.
- (3) Pelaku usaha perhotelan/kepariwisataan daerah berkewajiban untuk:

a. menjalin...



- a. menjalin kerjasama dengan Dinas untuk kemajuan seni dan budaya tradisional Tamiang;
 - b. mempromosikan kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang dengan menawarkan jasa tarian daerah atau bentuk kesenian tradisional lainnya kepada penyelenggara event/kegiatan yang menempatkan kegiatannya pada hotel bersangkutan;
 - c. menampilkan hasil seni dan budaya kreativitas daerah paling kurang penggunaan pakaian teluk belanga/kurung melayu sebagai salah satu seragam pekerjaanya.
- (4) Pelaku usaha bidang penyiaran wajib menggali dan menampilkan berita atau acara yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang, masyarakat berhak untuk :
- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan;
 - b. menyampaikan pendapat dan saran kepada Dinas terhadap pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap hak cipta/milik intelektual kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang yang diambil oleh pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah mengikuti ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24

- (1) Untuk pengembangan dan pemanfaatan kesenian dan kebudayaan diluar kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang yang diatur dalam Qanun ini, menjadi tanggung jawab masing-masing perkauman.



- (2) Ketentuan pengembangan dan pemanfaatan kesenian dan kebudayaan diluar kesenian dan kebudayaan tradisional Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Aceh Tamiang
pada tanggal, 18 Desember 2018 M
9 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 18 Desember 2018 M
9 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH : (8/140/2018)